



SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** tempat tanggal lahir, Sragen [REDACTED] (30), agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga alamat di [REDACTED] Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Syafrudin, SH. MH** Advokat Pada Kantor Hukum (Law Office) S & R (Syafrudin dan Rekan), beralamat di [REDACTED] Kabupaten. Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan Nomor 434/KUASA/XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs Tanggal 04 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Tangerang [REDACTED] (33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan supir alamat di [REDACTED] Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

**Hal 1 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 04 Mei 2020, dengan perbaikan telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2009, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Tangerang Selatan, Saat Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa. Penggugat tinggal di tetap di alamat tersebut sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang perempuan yang bernama **ANAK** lahir di Tangerang [REDACTED];
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat
  - b. Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat disuru bekerja untuk menafkahi Tergugat;

**Hal 2 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2017 Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin dan sudah pisah rumah;
6. Bahwa mengingat anak pasangan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** lahir di Tangerang [REDACTED], masih kecil dan belum Mumayyiz, berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 105 ayat a maka Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hak asuh (hadhonah) jatuh pada Penggugat;
7. Bahwa mengingat anak pasangan antara Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum Mummayiz, maka berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 105 ayat c Penggugat mohon kepada Majelis untuk memberikan putusan dan menetapkan biaya hidup kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur hukum yang tercantum dalam pasal 39 huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f, PP No. 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;  
Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK** lahir di Tangerang [REDACTED], diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku Bapak kandungunya;

**Hal 3 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membayar biaya perkara kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 12 Mei 2020 dan tanggal 11 Juni 2020, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan mencabut posita angka 7 dan petitum angka 4, tentang nafkah anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bermeterai dan dinazegelen serta telah

**Hal 4 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan diberei tanda (P.2);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, identitas lengkap termuat dalam Berita acara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017;
  - Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, identitas lengkap termuat dalam Berita acara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan

**Hal 5 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bersikap keras terhadap Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017;
- Bahwa sudah oleh keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **H. Syafrudin, SH., MH.** Advokat Pada Kantor Hukum (*Law Office*) *S & R* (Syafrudin dan Rekan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2020, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

**Hal 6 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang melaksanakan pernikahan dengan tata cara pernikahan yang dilandaskan pada hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasarkan pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya

Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya

**Hal 7 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak Tahun 2011, disebabkan karena hal-hal sebagaimana termuat dalam duduk perkara. Puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, akibat kondisi tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain bukti tertulis P.1, P.2 dan P-3, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) ditujukan untuk membuktikan identitas diri Penggugat dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara

**Hal 8 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2017;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat pada posita angka 4 dan 5, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) HIR dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 172 HIR, maka keterangan dua orang saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2009, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

**Hal 9 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sering terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017, sehingga antara keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-

**Hal 10 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memperhatikan perbuatan Tergugat yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal demikian telah berimplikasi negatif terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat, dan keengganan Penggugat tersebut telah nampak pada sikap masifnya di persidangan, yang mana Penggugat kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

**Hal 11 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat pada posita angka 6 dan petitum angkat 3 telah pula mengajukan permohonan tentang pengasuhan anak (*hadhonah*) terhadap seorang anaknya yang bernama **ANAK**, lahir di Tangerang ■■■■■■■■■■;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang diberi nama **ANAK** lahir di Tangerang pada tanggal ■■■■■■■■■■;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih belum mumayyiz, karena belum mencapai umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 14 dan

**Hal 12 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, orang tua mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "*Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menjadi fakta hukum, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, saat ini berada dengan Penggugat dalam kondisi sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak tersebut hanya dapat dihilangkan jika memenuhi kriteria yang dimaksudkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat demi menjaga pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar tumbuh dengan baik dan dengan semata-mata untuk kepentingan anak, maka gugatan Penggugat agar hak pengasuhan atau pemeliharaan (*hadhanah*) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka terjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan anak setelah putusnya perkawinan, penetapan hak *hadlanah* kepada Penggugat selaku ibunya tidak bertujuan memutuskan hubungan antara kedua anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya, karena anak tersebut mempunyai hak untuk tetap mendapatkan kasih

**Hal 13 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, berbakti kepada orang tua serta bertemu dengan ayahnya. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai kewajiban untuk tetap memfasilitasi tujuan tersebut, dan Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk berkunjung dan/atau bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang nafkah anak, Penggugat telah mencabutnya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan dinyatakan dikesampingkan

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhonah*) atas seorang anak yang bernama : **ANAK** lahir di Tangerang, pada tanggal [REDACTED], berada pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tidak menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim

**Hal 14 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa terdiri dari **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

**Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00 ( <i>empat ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> )

**Hal 15 dari 16 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)